



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/185/SK/426.12/1994

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM RENCANA TINDAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN
DAERAH (RTPPD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang perlu untuk mengadakan intensifikasi, ekstensifikasi dan penggalan sumber pendapatan Daerah yang baru sepanjang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

b. bahwa usaha tersebut diatas perlu ditangani oleh Tim Rencana Tindakan Peningkatan Pendapatan Daerah (RTPPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang terdiri dari unit/unsur-unsur terkait, sehingga perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 ;



MEMPERHATIKAN: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972 tentang Penertiban Keuangan Daerah ;
2. Hasil Lokakarya Rencana Tindakan Peningkatan Pendapatan Daerah (RTPPD) tanggal 30 Mei s/d 3 Juni 1994 di Diklat P.U Wilayah IV Surabaya.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN ,

- PERTAMA : Membentuk Tim Rencana Tindakan Peningkatan Pendapatan Daerah (RTPPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud Diktum pertama Surat Keputusan ini bertugas untuk :
- Mengadakan survey atas objek pajak dan retribusi Daerah ;
 - Memantau mekanisme pelaksanaan pungutan pendapatan Daerah ;
 - Mengevaluasi hasil pelaksanaan pungutan pendapatan Daerah ;
 - Merencanakan peningkatan pendapatan Daerah antara lain melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan penggalan sumber-sumber pendapatan Daerah yang baru ;
 - Manyampaikan rencana peningkatan pendapatan Daerah kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk melalui Tim Intensifikasi PAD untuk tujuan dan pelaksanaannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- KEEMPAT : Kepada anggota Tim diberikan honorarium setiap bulan yang jumlah dan besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Honorarium Tim dan biaya lainnya sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Anggaran yang sedang berjalan.



KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 6 JULI 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Gubernur KDH Tk. I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr.Pembantu Gubernur
Wilayah III Kediri;
3. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten
Dati II Nganjuk
di Nganjuk ;
4. Sdr.Anggota Muspida Kabupaten
Dati II
Nganjuk di Nganjuk;
5. Sdr.Ketua Bappeda Kabupaten
Daerah Tk. II
Nganjuk di Nganjuk;
6. Sdr.Kepala Itwil Kabupaten
Dati II Nganjuk
di Nganjuk ;
7. Sdr.Kadipenda Kabupaten
Daerah Tingkat II
Nganjuk di Nganjuk;
8. Sdr.Pembantu Bupati se-
Kabupaten Dati II
Nganjuk ;



9. Sdr.Kabag Keuangan Set-
wilda Tk. II Nganjuk
di Nganjuk ;
 10. Sdr.Kepala Bagian Hukum
Setwilda Tingkat II
Nganjuk di Nganjuk ;
 11. Sdr.Para Kepala Kantor,
Dinas, Bagian, Badan
didalam lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Daerah Tk.II Nganjuk;
 12. Sdr.Para Camat se Kabupa-
ten Dati II Nganjuk ;
 13. Sdr.Masing - masing untuk
yang berkepentingan.
-



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 188/185/SK/426.12/1994
TANGGAL : 6 JULI 1994

SUSUNAN TIM RENCANA TINDAKAN
PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No	Jabatan Tim	Dinas/Instansi
1	Pembina	Sekwilda
2	Ketua	Ka Dipenda Tk.II Kabupaten Nganjuk
3	Sekretaris	Ka Bag. Keuangan Setwilda Tk.II Nganjuk
4	Pelaksana Harian	Kasi Perencanaan Pengendalian dan Operasional Dipenda Tingkat II Nganjuk
5	Anggota	- Kasi Pendaftaran dan Pendataan Dipenda Tingkat II Nganjuk - Kasi Penetapan Dipenda Tk. II Nganjuk - Kasi Penagihan Dipenda Tk. II Nganjuk - Kasubbag Anggaran Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk - Kabid. Perekonomian Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk - Kasubsi Perencanaan / Pembinaan Teknis Pemungutan Dipenda Tk.II Nganjuk - Kasubsi Penggalan/Peningkatan Dipenda Tingkat II Nganjuk - Ka Unit Penyuluhan Dipenda Tingkat II Nganjuk - Kasi Pembukuan dan Pelaporan Dipenda Tingkat II Nganjuk - Kasubbag Perekonomian Pada Bagian Perekonomian Setwilda Tk.II Nganjuk - Kasubsi Perijinan Pada Dinas P.U Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
6	Nara Sumber	- Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Nganjuk - Asisten I, II dan III Sekwilda Tk. II Nganjuk - Kabag Hukum Setwilda Tk.II Nganjuk - Kabag Keuangan Setwilda Tk.II Nganjuk - Ka Kantor Statistik Kabupaten Nganjuk - Kabag Organisasi Setwilda Tk.II Nganjuk - Ka PLN Ranting Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs.SOETRISNO R.